

BAB III

PROFIL MAHYELDI ANSHARULLAH DAN FENOMENA TENDA CEPER DI KAWASAN PANTAI PURUS KOTA PADANG

3.1 Profil Mahyeldi Ansharullah

H. Mahyeldi Ansharullah, SP gelar Datuk Marajo (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Desember 1966; umur 50 tahun) adalah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera dan mubalig. Ia dilantik sebagai Wali Kota Padang pada tanggal 13 Mei 2014. Sebelumnya, ia mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Padang satu periode pada 18 Februari 2014. Sampai 2015, Mahyeldi masih mengemban jabatan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Padang dan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Padang. Melalui persinggungannya dengan pergerakan tarbiyah, ia menunjukkan perhatiannya dalam politik. Ia bergabung dengan Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera), terpilih sebagai anggota parlemen sekaligus berkursi sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat hasil pemilihan umum legislatif 2004. Pada waktu itu, PKS memenangi perolehan suara di Padang. Sebagai wakil wali kota, ia mendampingi periode kedua Wali Kota Fauzi Bahar. Pada pemilihan umum Wali Kota Padang 2013, Mahyeldi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang.

Mahyeldi menjalani masa kecil dan sekolahnya di Bukittinggi. Ia adalah kakak bagi enam adiknya. Lahir dari keluarga sederhana dengan seorang ayah yang bekerja sebagai buruh angkat, ia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang sejak masih kelas tiga SD. Ia sekolah sambil menjajakan kue milik orang lain, menjual ikan di pasar, dan berjualan koran. Mahyeldi rutin menghadiri kegiatan pembinaan keislaman di lingkungan tempat tinggalnya sejak masih duduk di bangku SMP. Berlanjut ketika bersekolah di SMA Negeri 1 Bukittinggi, ia telah mengenal

aktivis tarbiah Hidayat Nur Wahid dan Irwan Prayitno. Selama kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, ia ikut menggerakkan kegiatan dakwah kampus. Aktivitasnya di lingkungan tarbiyah mengantarnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, partai yang dimotori oleh aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada pemilihan umum legislatif 2004, Mahyeldi diusung oleh PKS sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Sumatera Barat. Pada saat yang sama, ia adalah Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat sejak 2002 sampai tahun 2005. Hasil perolehan suara menempatkan PKS sebagai pemenang di Padang. Ia duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004-2009, tetapi mengundurkan diri setelah memutuskan maju sebagai Wakil Wali Kota Padang pada tahun 2008.

3.2 Fenomena Tenda Ceper

3.2.1 Sejarah Tenda Ceper

Padang adalah ikon Sumatera Barat dengan beragam atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung untuk berhibur. Pantai Padang berada di arah Barat Kota Padang tepatnya dikelurahan Belakang Tangsi pada koordinat $00^{\circ} 57' 37,82''$ S dan $100^{\circ} 21' 11,34''$ T dan berjarak 3 Km dari pusat Kota Padang atau 23 Km dari Bandara Internasional Minang Kabau dan 11 Km dari stasiun KA Tabing. Pantai Padang memiliki luas lahan ± 2000 M² dengan Panjang Pantai 1 Km. Pantai Padang memiliki aktifitas menikmati keindahan laut dan kuliner serta arena bermain. Fasilitas yang dimiliki berupa gazebo, trotoar, tempat parkir, tempat berdagang, tempat bermain anak, toilet, mushalla. Sarana penunjang lainnya yang tersedia berupa restoran, hotel, pujasera yang berada disisi jalan sekitar pantai

(Hanana, Jurnal Ilmu Sosial Volume 6 Nomor 1, 2017: 3, diakses pada tanggal 13 Januari 2018).

Pantai Purus adalah sebuah objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Padang Barat. Objek wisata ini terbentang di kawasan Danau Cimpago. Sebagai kawasan objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun domestic, sudah selayaknya pemerintah kota Padang memberikan perhatian lebih serius, agar kawasan objek wisata pantai Purus menjadi lebih baik, lebih tertata rapi, sehingga dapat memuaskan para wisatawan yang datang berkunjung (Pertwi, Jurnal FISIP Volume 1 No. 2, 2014: 2, diakses pada tanggal 13 Januari 2018).

Sama halnya dengan objek wisata yang lain, sudah sewajarnya apabila objek wisata pantai Purus diminati oleh Pedagang Kaki Lima yang menggelar dagangannya disekitar kawasan tersebut. Pedagang kaki lima muncul sebagai tuntutan penduduk ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat setempat melihat kawasan wisata Pantai Padang sebagai peluang bagi mereka untuk berbisnis, karena kawasan ini memiliki potensi perdagangan yang cukup tinggi dan tidak memerlukan modal yang relatif tinggi. Pada dulunya di sepanjang pantai terdapat tenda-tenda yang bisa disewa untuk menikmati keindahan Pantai Purus, ataupun berjejer beberapa cafe-cafe yang menyediakan hidangan kuliner atau minuman yang bisa dinikmati sambil duduk di tepi pantai, namun keadaan tersebut membuat kondisi pantai yang tidak terlihat rapi dan indah, karena keberadaan cafe-cafe dan tenda-tenda yang tidak tertata baik (Pertwi, Jurnal FISIP Volume 1 No. 2, : 2, diakses pada tanggal 13 Januari 2018).

Tenda ceper sebagai fungsi pendukung objek wisata yang dikelola oleh masyarakat sebenarnya bertujuan positif. Tenda itu

adalah alternatif lain bagi pengunjung untuk menikmati pantai, yakni dengan memandangi matahari terbenam atau melihat keindahan laut selain bermain ombak atau sekadar berjalan-jalan menyusuri pantai. Tenda ini bisa ditempati oleh empat hingga lima orang. Keberadaan tenda ceper dimulai pada tahun 2003 awalnya, sepanjang pantai Purus masih semak belukar tidak ada orang yang berani berkunjung dan nongkrong seperti sekarang ini. Sepanjang pantai ditumbuhi bakau dan semak yang rimbun kemudian masyarakat sekitar pantai Purus mulai membuka warung-warung tanpa izin dari Pemkot Padang (Jon, pemilik warung, wawancara pada tanggal 2017).

3.2.2 Perkembangan Tenda Ceper

Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pengembangan kawasan Pantai Padang sebagai objek wisata terpadu untuk mendorong kunjungan wisatawan ke daerah itu. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang secara bertahap telah membangun dan membenahi sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersebar diberbagai lokasi di Kota Padang. Dalam menciptakan icon pariwisata Kota Padang telah dipilih dan ditetapkan Kawasan Pantai Air Manis dan Kawasan Sepanjang Pantai Padang sebagai objek wisata unggulan Kota Padang. Pengembangan kawasan ini dijadikan prioritas dengan melibatkan stakeholder terkait dan penduduk sekitar secara sinergis, baik dalam pengelolaan wilayah maupun melakukan atraksi budaya.

Kawasan sepanjang Pantai Padang yang dikembangkan salah satunya adalah Pantai Purus. Pantai Purus adalah sebuah objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Purus. Objek wisata ini terbentang di kawasan Danau Cimpago. Sebagai kawasan objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun domestik, pemerintah kota

Padang memberikan perhatian lebih serius terhadap kawasan objek wisata pantai Purus yang bertujuan untuk menjadi kawasan wisata yang lebih baik, lebih tertata rapi, sehingga dapat memuaskan para wisatawan yang datang berkunjung. Sama halnya dengan objek wisata yang lain objek wisata pantai Purus diminati oleh Pedagang Kaki Lima yang menggelar dagangannya disekitar kawasan tersebut. Dengan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dan tidak terkendali mengakibatkan masyarakat mencari lapangan kerja sendiri dengan terjun ke dalam sektor informal.

Perkembangan pedagang tenda ceper di kawasan pantai Purus dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya. Adapun jumlah pedagang kaki lima di objek wisata Pantai Purus dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel: 1.4
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Objek
Wisata Pantai Purus Tahun 2014

N	Klasifikasi Pedagang	Jumlah
1	Di tempat khusus	91 orang
2	Di tanjung	10 orang
3	Di pinggir jalan dan badan jalan	18 orang
4	Di jembatan	15 orang
Jumlah		134 orang

Sumber : Pertiwi, Jurnal FISIP Volume 1 No. 2, : 3, diakses pada tanggal 13 Januari 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat pedagang yang berjualan di objek wisata pantai purus berjumlah 134 orang. Dari jumlah tersebut, 91 orang pedagang berjualan di tempat khusus,

pedagang ini terdiri dari pedagang makanan dan minuman, sedangkan 43 lainnya berdagang di luar tempat khusus. Pedagang yang berjualan di tempat khusus hanya pedagang yang mengurus surat izin pemakaian tempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sedangkan pedagang lainnya berjualan di lahan fasilitas umum, pinggir jalan dan jembatan. Namun, dari 91 pedagang yang berjualan di tempat khusus terdapat 26 pedagang yang tidak memperpanjang surat izinnya, sehingga izin usahanya dicabut, namun tetap berjualan di tempat tersebut (Pertwi, Jurnal FISIP Volume 1 No. 2, 2014: 2, diakses pada tanggal 13 Januari 2018).

3.2.3 Praktek Maksiat di Tenda Ceper

Keberadaan tenda ceper yang dicap sebagai tempat orang-orang berpacaran. Keadaan ini menyebabkan mudahnya terjadi tindakan yang berlawanan dengan norma-norma Islam dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Payung ceper merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Kota Padang untuk menyebut payung-payung pantai yang dengan sengaja direndahkan oleh para pedagang di depan danau Cimpago pantai Purus Padang tersebut. Payung ceper yang tingginya tidak lebih dari 1meter atau 100cm itu sudah menjadi polemik kurang lebih tujuh tahun terakhir ini, Para pedagang kaki lima tersebut mulai mendirikan payung ceper mereka sekitar pukul 15.00-23.00 WIB dan bagian sisi-sisi tenda dan belakangnya sengaja ditutupi dengan terpal-terpal dan kecil kemungkinan untuk bisa dilihat oleh pengendara/pengunjung lain dari luar payung ceper (Haluan 2012, 11).

Ternyata dengan direndahkannya payung-payung pantai tersebut mendatangkan keuntungan bagi para pedagang, yaitu jumlah pengunjung jauh lebih banyak dari sebelum mereka merendahkan payung-payung pantai mereka. Sehingga

berdampak kepada meningkatnya pendapatan para pedagang dari sebelum mendirikan payung ceper. Hal itu membuat para pedagang-pedagang yang tergabung dalam kelompok pedagang Sembilan Belas lainnya, juga ikut merendahkan payung-payung pantai mereka (Edi Asri 2017). Tenda ceper di kota Padang ini menjadi tempat favorit pasangan muda-mudi untuk memadu kasih, angin sepoi-sepoi, penerangan yang sangat minim sangat strategis untuk berindehoy ria. Tenda ceper ini dibuat dari terpal yang berwarna biru, di bawah tenda itu terdapat bangku-bangku dari kayu yang muat untuk di duduki oleh dua orang, masing-masing bangku diberi sekat kiri, kanan, depan dan belakang sehingga kita tidak bisa melihat aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh tetangga sebelah.

Selain itu keberadaan pedagang yang menyediakan fasilitas tenda ceper dipicu oleh tekanan ekonomi, persaingan ekonomi bisnis hiburan, dan lemahnya lembaga keluarga dalam fungsi membina, mendidik dan pelindung serta kurangnya pendidikan nilai-nilai moral. Pedagang di kawasan Pantai Cimpago pada umumnya tindakan yang mereka lakukan dengan merendahkan payung karena faktor ekonomi. Pelaku tidak tahan hidup di bawah kemiskinan ekonomi. Dengan direndahkannya payung-payung pantai tersebut mendatangkan keuntungan bagi para pedagang, yaitu jumlah pengunjung jauh lebih banyak dari sebelum mereka merendahkan payung-payung pantai mereka. Sehingga berdampak kepada meningkatnya pendapatan para pedagang dari sebelum mendirikan payung ceper (Mahyeldi Ansharullah Wali Kota Padang, wawancara, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017).

Masyarakat pinggiran pantai yang memiliki usaha jasa tempat maksiat, adalah mereka yang kelaparan dalam arti yang luas, tapi kurang berpendidikan dan kurang ilmu agama. Dido-

rong oleh rasa malas dan putus asa, mendirikan tenda ceper barangkali pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup, ketimbang mencuri atau melakukan kejahatan. Namun, menyediakan tempat maksiat juga merupakan tindakan mencuri dan aksi kejahatan dalam bentuk lain. Mendirikan tempat maksiat adalah mencuri hak publik untuk hidup dalam kecilnya potensi melakukan dosa, sekaligus bentuk kejahatan dalam merusak moral orang (Asnel, wawancara, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017).

Tenda ceper merupakan lahan usaha yang menjanjikan bagi pedagang. Dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pedagang melegalkan usahanya. Selain itu kita juga melihat bahwa tindakan yang dilakukan para pedagang di Pantai Cimpago dengan merendahkan payung merupakan salah satu hukum pasar. Jadi adanya tenda ceper di kawasan Pantai Cimpago ini karena adanya kebutuhan dari para pelanggan mereka untuk melakukan maksiat hal ini yang dapat mendatangkan keuntungan bagi para pedagang dengan merendahkan payung mereka (Candra, SH, Kasi Tramtib Satpol PP Kota Padang, wawancara, pada hari Jumat 7 Oktober 2017).

Adanya praktek maksiat yang dilakukan oleh pasangan muda mudi yang difasilitasi oleh para pedagang tenda ceper di kawasan Pantai Cimpago dikarenakan para pedagang yang tidak sabar menghadapi kemiskinan disertai kurangnya nilai-nilai moral, pendidikan agama dan keimanan, sehingga mereka berani memberikan fasilitas kepada pasangan muda mudi asalkan mendapatkan keuntungan. Keberadaan tenda-tenda ceper yang dijadikan sebagai tempat mesum pasangan muda-mudi juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang adat istiadat dan falsafah hidup yaitu *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* yang sudah ada dari dulu (Syahrial,

pengurus LKAAM, wawancara, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa beberapa informan mengakui faktor ekonomi dan faktor rendahnya pemahaman masyarakat tentang adat istiadat dan falsafah hidup yaitu *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* adalah penyebab utama yang memicu adanya praktek maksiat di kawasan Pantai Cimpago yang tergolong merusak moral masyarakat di Kota Padang ini, di samping faktor-faktor lain.

Faktor yang paling utama yaitu dangkalnya aqidah masyarakat di Padang ini. Sebagai bukti nyata, para generasi muda lebih memilih nongkrong-nongkrong di pinggir pantai dari pada ikut wirid di mesjid. Padahal wirid tersebut merupakan program pemerintah untuk terus memupuk aqidah mereka, sehingga perbuatan pergaulan bebas sebagainya merupakan implikasi dari buruknya aqidah tadi. Ditambah lagi kurangnya dukungan orang tua terhadap peningkatan aqidah anaknya (Mahyeldi Ansharullah Wali Kota Padang, wawancara, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017).

Dari penjelasan beberapa informan di atas semakin menguatkan bahwa praktek mesum tenta ceper di kawasan Pantai Purus memang merupakan salah satu yang dapat merusak moral masyarakat yang meresahkan ketentraman masyarakat dalam beraktivitas. Adanya praktek maksiat yang dilakukan oleh pasangan muda mudi yang difasilitasi oleh para pedagang tenda ceper di kawasan Pantai Cimpago merupakan perbuatan yang dapat terjadinya dekadensi moral dan tergerusnya nilai-nilai norma agama, adat dan budaya.

Maka pemerintah Kota Padang melakukan penertiban dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman

Masyarakat. Dalam perda tersebut dijelaskan dalam Bab V Pasal 8 mengenai tertib pedagang kaki lima menyatakan bahwa :

1. Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
2. Pedagang kaki lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi, dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang.
3. Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota (Perda Nomor 11 Tahun 2005, Bab V Pasal 8).

Adanya fenomena tenda ceper yang dijadikan tempat maksiat oleh pasangan muda mudi ini dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu :

- a. Lemahnya kontrol orang tua terhadap anaknya.
- b. Tingginya godaan yang dibawa oleh teknologi lewat internet yang semua orang dapat dengan mudahnya mengakses hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat.
- c. Lemahnya pengawasan dari masyarakat yang dikarenakan masyarakat sekarang sudah mulai cuek atau tidak mau terlibat terhadap urusan orang lain.
- d. Terlalu bebasnya pergaulan yang dilakukan oleh anak zaman sekarang dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungannya yang dijalainnya sehari-hari (Duski Samat, M.Ag, wawancara, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2017).